



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jagung Suprpto Nomor 37 Telp. (0333) 418818-418821

<http://bapenda.banyuwangikab.go.id> E-Mail: bapenda@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

**KETERANGAN KONSEPSI PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1).
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 57).

KETERANGAN:

Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi produk hukum daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah, serta meringankan beban masyarakat pemilik rumah kost, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan dalam proses harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Surabaya.

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

SAMSUDIN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197009071991031001